



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DENGAN**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DENGAN**  
**KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR : 16/K.KB/HK.02.00/1/X/2020  
NOMOR : 01/PR.07-NK/61/Prov/X/2020  
NOMOR : 101/KPID-KB/K/X/2020

**TENTANG**  
**PENGAWASAN KAMPANYE**  
**DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020**

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Dua, bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Dua Puluh (2/10/2020), bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RUHERMANSYAH, SH, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (**BAWASLU**) Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Letj. S. Parman Nomor 21, Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. RAMDAN, S.Pd.I, M.Pd, Ketua Komisi Pemilihan Umum (**KPU**) Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jl. Subarkah No.1 Pontianak selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
- III. IWAN KURNIAWAN, S.T Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (**KPID**) Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPID Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Adi Sucipto No 50 Pontianak Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada 7 (tujuh) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengordinasikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada 7 (tujuh) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat;
3. Bahwa PIHAK KETIGA adalah Lembaga Negara Independen di Bidang Penyiaran yang mengawasi terkait penyiaran yang ada diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat;

4. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 7 (tujuh) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, maka Pengawas pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan;
5. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada 7 (tujuh) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.

### **Mengingat**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 ( Covid 2019) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman teknis terkait pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 7 (tujuh) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, maka pengawas pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan;
7. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada 7 (tujuh) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.
8. Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 123/K/KPI/31.2/2020 tentang, Penyiaran Wabah Corona, SE Nomor 156/K/KPI/31.2/03/2020 Tentang, Peran Serta Lembaga Penyiaran Dalam Penanggulangan Persebaran Wabah Corona, Surat KPI Nomor 183/K/KPI/31.2/03/2020 Perihal Imbauan dan Evaluasi Muatan Siaran di Massa Pandemi Covid-19;

9. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25);
10. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengawasan kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada 7 (Tujuh) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat;
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada 7 (tujuh) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK PERTAMA dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi Pengawasan Kampanye dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada 7 (Tujuh) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.

## **BAB III**

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 3**

- 1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah :
  - a. Menerima laporan, menemukan dugaan pelanggaran, dan menindaklanjuti dengan memutus dan/atau memberikan rekomendasi kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan atau pihak lain yang berwenang.
- 2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah :
  - a. Menindaklanjuti Rekomendasi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA atas dugaan pelanggaran, melaporkan temuan, menerima pengaduan, meneruskan laporan atas dugaan pelanggaran kepada PIHAK PERTAMA;
  - b. Menindaklanjuti semua rekomendasi.

3) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KETIGA adalah :

- a. Melaporkan temuan, menerima pengaduan, meneruskan laporan atas dugaan pelanggaran kepada KPU dan Bawaslu;
- b. Menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan peraturan perundangan ;
- c. Memberitahukan sanksi yang telah dijatuhkan kepada KPU Provinsi dengan Tembusan Bawaslu Provinsi.

## **BAB V**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 5**

Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada 7 (Tujuh) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Keikutsertaan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam pengawasan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada 7 (Tujuh) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat bersifat sukarela, dan/atau;
- (2) Dalam hal terdapat aktifitas dan kegiatan yang teranggarkan dalam DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, maka pembiayaannya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 7**

- 1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- 2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
- 3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepakatan ini; dan
- 4) Dalam hal terdapat ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kesepakatan ini setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini maka mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

## BAB VIII

### PENUTUP

#### Pasal 8

- 1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- 2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

**Pihak Kedua**  
**Ketua**  
**Komisi Pemilihan Umum**  
**Provinsi Kalimantan**  
**Barat**



**(RAMDAN, S.Pd.I M. P.d)**

**Pihak Pertama**  
**Ketua**  
**Badan Pengawas**  
**Pemilihan Umum Provinsi**  
**Kalimantan Barat**



**(RUHERMANSYAH, S.H)**

**Pihak Ketiga**  
**Ketua**  
**Komisi Penyiaran**  
**Indonesia Daerah**  
**Kalimantan Barat**



**(IWAN KURNIAWAN, S.T)**